



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agam Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Penggugat;

Melawan:

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Pebruari 2018, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 23 Pebruari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2013 di Mesjid Amaliyah di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/009/IV/2013 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 05 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang Tergugat di Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh Kota selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir tanggal 30 Januari 2014;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa memikirkan rumah tangga bersama;

3.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat ingin memisahkan Tergugat dari Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi berkelanjutan terus-menerus, sehingga sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim, kiranya

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/009/IV/2013 tanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dirinya adalah Kakek Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan April 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Banjar Ranah, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir, tidak harmonis dan rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah: Tergugat malas bekerja, kurang bertanggung jawab masalah nafkah lahir Penggugat dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk disatukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ibu Kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir menjalin rumah tangga di rumah saudara orang Tua Penggugat di Jorong Banjar Ranah, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja 2 (dua) tahun terakhir, tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering marah dan berkata kasar, ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa usaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu tentang kompetensi mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah gugatan perceraian sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara absolut berada pada peradilan agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Limapuluh Kota yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatannya dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan tidak pernah hadir, tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap ke persidangan. Ketidakhadiran itu ternyata telah tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat selama persidangan. Akan tetapi, usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut maka perkara *in casu* dapat diperiksa, diadili, dan bahkan dikabulkan sepanjang gugatan *a quo* telah mempunyai dasar hukum atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat Tergugat selaku suami Penggugat yang menikah pada tanggal 05 April 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:0078/009/IV/2013 tanggal 05 April 2013, mohon diputuskan ikatan pernikahannya karena sejak **tahun 2016** Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak **bulan Pebruari 2017** atau setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban semestinya suami isteri. Kondisi dan kausa secara lengkap sebagaimana termuat di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P berkualifikasi akta otentik oleh karena itu juga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum adalah suami isteri. Maka dari itu pula Penggugat dengan Tergugat telah benar memiliki, kedudukan hukum, *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka persidangan maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan didasarkan pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya maka syarat materil kesaksian dinyatakan pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi *in casu* ternyata bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakan antara satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah bernilai pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis telah menemukan sejumlah fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 April 2013, bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota,;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak,;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,;
- Bahwa setidaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi bagaimana harusnya suami isteri dan selama itu pula nafkah tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi,;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri senyatanya rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berujung pada pisah tempat kediaman serta tidak adanya nafkah sedikit-tidaknya telah 1 (satu) tahun berlangsung hingga saat ini;.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dikategorikan lagi sebagai rumah tangga yang baik, aman, rukun, harmonis, dan apalagi bahagia sehingga beralasan untuk tetap mempertahankan kelangsungannya. Ikatan lahir batin sebagai substansi dasar keberlangsungan rumah tangga telah hilang dalam diri masing-masing pihak, Penggugat maupun Tergugat. Tidak pernah ada hidup bersama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun termasuk nafkah telah sangat membuktikan hilangnya ikatan lahir batin dimaksud secara timbal balik. Kondisi ini telah sangat kontradiktif, berlawanan tajam dengan arti, kehendak maupun tujuan apalagi hakikat sesungguhnya hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan yang telah dikemukakan maka Penggugat dengan Tergugat tidak beralasan lagi untuk dikualifikasikan ke kategori suami isteri yang tetap hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan itu maka substansi pasal di atas telah dapat diterapkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum atau alasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK



Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba`in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba`in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah dikabulkan maka berdasarkan pasal di atas Majelis Hakim *in casu* akan menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Dan disebabkan talak ini menurut hukum untuk yang pertama kali selama dalam peristiwa hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka talak yang akan dijatuhkan dimaksud adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* tercakup dalam bidang perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara *a quo* sejumlah **Rp401.000,00** (empat ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh **Firdaus, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH**, dan **Dr. Muhammad Fauzan, S.HI. M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Aliya Yustifi Radvandini, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Muhammad Fauzan, S.HI. M.A

Panitera Pengganti,

Ttd

Aliya Yustifi Radvandini, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	340.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	431.000,00

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 13 hal. Putusan No.0124 /Pdt.G/2018/PA.LK